



Problematika Pengalihan Hak Tagih Piutang (Cessie) Terhadap Kredit Macet Perbankan

Galih Putri Sudarsono
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya
galihputri@ubhara.ac.id

Diserahkan tanggal 1 Juni 2024 | Diterima tanggal 17 Juni 2024 | Diterbitkan tanggal 28 Juni 2024

Abstract:

Bank as a financial institution that functions as an intermediary institution plays a very important role in the development of the national economy. This can be seen from banking activities in collecting funds from the public and distributing credit to the public. In banking credit distribution activities, there are often non-performing loans even though banks have implemented the principle of prudence. To resolve the problem of non performing loans (NPL), banks use a cession mechanism. However, in resolving non performing loans (NPL), the debtor's whereabouts are often unknown. The research method used in this legal research is a normative research type using the Statute Approach and the Conceptual Approach. The purpose of this study is to examine the problematic transfer of non performing loans (NPL) cession banking which is carried out without the consent of the debtor.

Keywords : Non Performing Loans (NPL), Cession, Debtor

Abstrak :

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi memegang peranan yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi nasional. Hal ini dapat ditinjau dari kegiatan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Kegiatan penyaluran kredit perbankan tidak sedikit ditemukan kredit macet walaupun bank telah melakukan asas kehati-hatian. Untuk menyelesaikan masalah kredit macet bank menggunakan mekanisme cessie. Namun dalam penyelesaian kredit macet seringkali debitur tidak diketahui dimana keberadaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah tipe penelitian normative menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Tujuan penelitian ini adalah mengkaji problematika pengalihan cessie kredit macet perbankan yang dilaksanakan tanpa persetujuan dari debitur.

Kata Kunci : Kredit Macet, Cessie, Debitur

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Peran perbankan dalam sistem ekonomi sebagai sumber pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Perbankan berperan sebagai sumber pembiayaan usaha yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan berbagai usaha. Salah satu sumber pembiayaan yang umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat adalah fasilitas kredit. Sebagai lembaga intermediasi, bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan

dana dan menyalurkan dana salah satunya adalah kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kegiatan perkreditan atau dikenal dengan lending adalah kegiatan perbankan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun untuk meningkatkan kegiatan produksi usaha kepada masyarakat perorangan ataupun badan usaha yang membutuhkan dana (Soerjono Soekanto: 2012)

Bank sebagai lembaga intermediasi terutama dalam menjalankan kegiatan penyaluran kredit selalu berdasarkan prinsip prudential (kehati-hatian) namun dalam praktiknya tidak sedikit ditemui peristiwa wanprestasi atau kredit macet yang dilakukan oleh nasabah. Salah satu mekanisme penyelesaian kredit macet yang dilakukan bank adalah cession. istilah cession dalam KUHPerdara tidak ditemukan, cession dipergunakan untuk merujuk peristiwa pengalihan hak atas kebendaan tidak berwujud (intangible goods) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga.

Cession berdasarkan Pasal 613 ayat 1 disebutkan bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik dan/atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Pihak-pihak yang terdapat pada cession antara lain cedent sebagai pihak yang mengalihkan atau penyerahan piutang, cessionaris sebagai pihak menerima pengalihan piutang sedangkan cessus sebagai pihak yang meyerahkan jaminan (Herlien Budiono: 2010).

Penyerahan utang piutang atas nama terhadap hak-hak atas kebendaan yang dilimpahkan kepada orang lain wajib dilaksanakan berdasarkan akta otentik atau akta dibawah tangan. Oleh sebab itu, cession wajib dalam bentuk tertulis dan penyerahan yang demikian bagi di berutang tidak ada akibatnya melainkan penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Akibat hukum dari pengalihan piutang cession adalah kreditur baru (cessionaris) menerima pengalihan piutang dari kreditur lama (cedent) sehingga hubungan selanjutnya antara kreditur baru dengan debitur (cessus) dan segala akibat dari pengalihan itu memberikan hak debitur untuk dapat mengajukan gugatan kepada kreditur baru (Rachmad Setiawan dan J. Satrio: 2010). Pasal 613 ayat 2 memberikan persyaratan bahwa cession wajib diberitahukan secara resmi (beteekend) kepada debitur untuk disetujui atau diakui oleh debitur. Namun, dalam keadaan kredit macet perbankan seringkali ditemui problematika cession dilaksanakan tanpa melakukan pemberitahuan kepada debitur. Oleh sebab itu, penulisan ini mengkaji problematika pengalihan hak tagih piutang (cession) terhadap kredit macet perbankan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum adalah proses penelitian yang dilakukan dengan tujuan memecahkan isu hukum yang timbul dengan mengidentifikasi permasalahan hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dimana tipe penelitian ini dipakai untuk mendapatkan suatu konsep yang jelas dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan dan juga buku-buku mengenai teori-teori terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis. Pendekatan yang dipakai untuk penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) yang mengkaji tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yang merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

PEMBAHASAN

Lembaga perbankan sebagai lembaga intermediasi berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menyalurkan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank wajib dilaksanakan berdasarkan

prinsip kehati-hatian namun, dalam pelaksanaannya tidak sedikit ditemui banyaknya kredit macet. Dalam kegiatan perbankan dikenal istilah *cessie* atau pengalihan hak tagih untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet perbankan. *Cessie* adalah upaya pemindahan atau pengalihan hak tagih piutang yang ada dimana terjadi penggantian pihak yang memiliki piutang (kreditur) jangka panjang. Keadaan ini dijelaskan sebagai penggantian kreditur lama (*cedent*) digantikan dengan kreditur baru (*cessionaris*) terhadap utang debitur. Pemindahan hak tagih piutang (*cessie*) harus dilaksanakan berdasarkan akta otentik dan tidak diperbolehkan apabila *cessie* berdasarkan ucapan lisan atau hanya berdasarkan penyerahan piutang begitu saja (Latifa M Algoud Dkk: 2004). Perpindahan hak piutang dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*) terjadi sejak penandatanganan akta *cessie*.

Dalam KUH Perdata istilah *cessie* tidak dikenal, namun dalam Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUH Perdata diatur bahwa:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.”

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan *cessie* tidak menimbulkan konsekuensi hukum terhadap debitur apabila sebelum *cessie* debitur tidak diberitahu atau menyetujui *cessie*. *Cessie* banyak menimbulkan permasalahan hukum bagi masyarakat awam. Permasalahan hukum timbul sebagai akibat ketidaktahuan masyarakat mengenai proses *cessie* yang sah. Salah satu permasalahan hukum yang sering timbul adalah proses pengalihan hak piutang (*cessie*) tanpa adanya persetujuan/sepengetahuan dari pihak debitur.

Kedudukan penting bank sebagai lembaga keuangan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran kredit, pembiayaan maupun jasa-jasa lainnya (O.P. Simorangkir: 1989). Selain itu bank juga melaksanakan kegiatan pembiayaan investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan tempat penyimpanan uang-uang berharga (Zainal Asikin: 2015). Peran bank seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat yang membutuhkan dana dibantu bank melalui pemberian kredit. Pemberian kredit oleh bank akan diikuti oleh penyerahan jaminan tertentu kepada bank untuk memberi jaminan kepada bank atas fasilitas utang yang diterima oleh debitur/nasabah.

Kredit berasal dari Bahasa Latin “*credere*” yang bermakna kepercayaan, sedangkan dalam Bahasa Inggris istilah kredit adalah “*faith*” atau “*trust or confidence*” yang memiliki arti sebagai percaya (Rachmadi Usman: 2001). Dasar yang mendasari hubungan antara kreditur dengan debitur adalah kepercayaan dimana debitur harus memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan untuk dapat mengembalikan atau melunasi kredit yang telah diberikan oleh kreditur. sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan dasar dari kredit (Sutarno: 2003). Kredit adalah pembayaran yang dilakukan dengan penundaan terhadap uang dana atau barang yang tidak dilakukan secara bersamaan ketika penerimaan barang melainkan pegembaliannya ditentukan dalam waktu yang akan datang (Subekti: 1982).

Perjanjian adalah suatu keadaan dimana para pihak saling mengadakan perjanjian untuk melakukan sesuatu hal dimana masing-masing para pihak akan menaati isi perjanjian yang telah dibuat. Peristiwa ini menyebabkan hubungan hukum yang saling mengikat para pihak yang terdapat dalam perjanjian. Hubungan hukum ini kemudian akan menjadi dasar terbentuknya ikatan antar para pihak untuk saling menuntut pemenuhan prestasi (Johannes Ibrahim: 2004).

Perjanjian kredit dapat dikategorikan kedalam perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 179 KUH Perdata. Para pihak dalam perjanjian

kredit merupakan subyek hukum yang saling mengikatkan diirinya berdasarkan hubungan hukum. Para pihak sebagai subyek hukum dalam perjanjian kredit meliputi antara lain kreditur sebagai pihak yang memberikan kredit / menyediakan dana dan pada pihak lain terdapat debitur sebagai pihak yang memohon kredit / membutuhkan dana (Heri Sudarsono: 2004). Sedangkan objek perjanjian kredit adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk sebagai barang. Dasar penilaian kelayakan debitur penerima fasilitas kredit terdiri dari prinsip 5C yaitu Character, capital, capacity, condition of economy, collateral (As Mahmoodin: 1995).

Jaminan adalah sesuatu yang diterima oleh debitur baik dalam bentuk materiil atau imateriil sebagai bentuk kepercayaan debitur bahwa kreditur dapat mengembalikan utang sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Secara yuridis jaminan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pelaksanaan pelunasan utang kreditur. Perjanjian jaminan adalah perjanjian accesoir / tambahan yang lahir berdasarkan adanya perjanjian pokok (Sri Soedewi: 2007). Keberadaan perjanjian jaminan berdasarkan sifatnya sebagai perjanjian accesior lahir sebagai akibat adanya perjanjian pokok, sehingga apabila perjanjian pokoknya hapus maka perjanjian jaminan juga ikut hapus (Hartanto Hadisaputro: 2000).

Kredit berasal dari Bahasa Latin “credere” yang bermakna kepercayaan, sedangkan dalam Bahasa Inggris istilah kredit adalah “faith” atau “trust or confidence” yang memiliki arti sebagai percaya (Rachmadi Usman: 2001). Dasar yang mendasari hubungan antara kreditur dengan debitur adalah kepercayaan dimana debitur harus memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan untuk dapat mengembalikan atau melunasi kredit yang telah diberikan oleh kreditur. sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan dasar dari kredit (Sutarno: 2003). Kredit adalah pembayaran yang dilakukan dengan penundaan terhadap uang dana atau barang yang tidak dilakukan secara bersamaan ketika penerimaan barang melainkan pegembaliannya ditentukan dalam waktu yang akan datang (Johannes Ibrahim: 2004).

Perjanjian adalah suatu keadaan dimana para pihak saling mengadakan perjanjian untuk melakukan sesuatu hal dimana masing-masing para pihak akan menaati isi perjanjian yang telah dibuat. Peristiwa ini menyebabkan hubungan hukum yang saling mengikat para pihak yang terdapat dalam perjanjian. Hubungan hukum ini kemudian akan menjadi dasar terbentuknya ikatan antar para pihak untuk saling menuntut pemenuhan prestasi (Muhamad Djumhana: 2006).

Perjanjian kredit dapat dikategorikan kedalam perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 179 KUH Perdata (Subekti: 1982). Para pihak dalam perjanjian kredit merupakan subyek hukum yang saling mengikatkan diirinya berdasarkan hubungan hukum. Para pihak sebagai subyek hukum dalam perjanjian kredit meliputi antara lain kreditur sebagai pihak yang memberikan kredit / menyediakan dana dan pada pihak lain terdapat debitur sebagai pihak yang memohon kredit / membutuhkan dana (Heri Sudarsono: 2004). Sedangkan objek perjanjian kredit adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk sebagai barang. Dasar penilaian kelayakan debitur penerima fasilitas kredit terdiri dari prinsip 5C yaitu Character, capital, capacity, condition of economy, collateral.

Jaminan adalah sesuatu yang diterima oleh debitur baik dalam bentuk materiil atau imateriil sebagai bentuk kepercayaan debitur bahwa kreditur dapat mengembalikan utang sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Secara yuridis jaminan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pelaksanaan pelunasan utang kreditur (Subekti: 1982). Perjanjian jaminan adalah perjanjian accesoir / tambahan yang lahir berdasarkan adanya perjanjian pokok (Sri Soedewi : 2007). Keberadaan perjanjian jaminan berdasarkan sifatnya sebagai perjanjian accesior lahir sebagai akibat adanya perjanjian pokok, sehingga apabila

perjanjian pokoknya hapus maka perjanjian jaminan juga ikut hapus (Hartanto Hadisaputro: 2000).

Pada dasarnya pelaksanaan pengalihan piutang (*cessie*) dilakukan dengan jaminan yang diserahkan oleh debitur untuk diagunkan dalam dari kreditur lama kepada kreditur baru. *Cessie* adalah “suatu cara pemindahan piutang atas nama, dimana piutang tersebut tidak hapus, tetapi secara keseluruhannya berpindah kepada kreditur baru” (Subekti: 1998). *Cessie* adalah mekanisme pengalihan dan atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 KUHPerduta.

Cessie adalah mekanisme pengalihan piutang atas nama terhadap utang debitur dari kreditur lama kepada kreditur baru. Pengalihan piutang *cessie* ini wajib dibuat secara tertulis baik menggunakan akta otentik atau dengan menggunakan akta dibawah tangan. Dalam *cessie* debitur wajib memeberikan persetujuan akan adanya *cessie* dari kreditur lama kepada kreditur baru.

Dalam KUHPerduta mewajibkan agar *cessie* diberitahukan (*berkening*) kepada debitur dengan disertai persetujuan dari debitur. Namun adanya syarat pemberitahuan kepada debitur tidak akan sampai menyebabkan gagalnya *cessie*.

Cessie tetap mengikat secara hukum namun tindakan *cessie* tidak berdampak hukum kepada debitur. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 613 ayat (2) yang dirumuskan sebagai berikut :

“Penyerahan demikian bagi si berutang tidak ada akibatnya. Melainkan setelah penyerahan itu secara resmi diberitahukan kepadanya (*betekde*) atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”

Pengalihan piutang (*cessie*) adalah tindakan pengalihan hak tagih utang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerduta. Proses penyerahan *cessie* dilakukan berdasarkan akta *cessie* atau disebut juga sebagai akta pengalihan hak tagih. Pada umumnya *cessie* adalah pengalihan piutang atas nama kepada pihak ketiga sebagai akibat dari jual beli piutang. Dalam KUHPerduta tidak ditemukan istilah *cessie* namun dalam Pasal 613 KUHPerduta menyatakan bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat suatu akta autentik atau akta dibawah tangan dengan hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Pasal 613 KUHPerduta diatur dalam Buku III KUHPerduta yang mengatur tentang tata cara memperoleh hak milik yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 548 KUHPerduta penyerahan adalah satu cara memperoleh hak milik. Pasal 584 KUHPerduta menegaskan bahwa agar proses peralihan hak melalui penyerahan dapat mengikat secara hukum maka pihak yang menyerahkan harus mempunyai kewenangan untuk melalukan tindakan hukum pemilikan atas benda yang diserahkan atas tagihan atas nama yang bersangkutan.

Prof. Subekti menjelaskan *cessie* adalah suatu tindakan pemindahan hak piutang dari orang yang berpiutang lama yang dalam hal ini dinamakan *cedent* kepada pihak yang menerima piutang yang baru (*cessionaris*). pemindahan piutang ini harus dilaksanakan berdasarkan suatu akta autentik atau akta dibawah tangan dan tidak diperkenankan apabila pemindahan hanya berdasarkan lisan atau penyerahan piutang begitu saja. Agar pemindahan hak piutang berlaku terhadap debitur maka debitur harus diberitahu secara resmi (*betekend*). Hak piutang dianggap telah berpindah sejak akta *cessie* dibuat dan bukan semenjak akta *cessie* diberitahukan kepada debitur.

Rechtstitel atau peristiwa perdata adalah dasar dari tindakan hukum *cessie*. Hubungan antara peristiwa perdata (*rechtstitel*) dengan tindakan penyerahan itu sendiri (*cessie*) dapat dijelaskan dalam teori kausal yang menjelaskan bahwa hubungan yang timbul adalah hubungan sebab akibat. Sebagaimana J. Satrio menjelaskan bahwa peristiwa *cessie* parameterinya adalah

peristiwa perdata yang mendasari tindakan penyerahan. Menurut teori kausal keabsahan suatu penyerahan (*levering*) tergantung dari sah atau tidaknya perjanjian obligatoir yang mendasarinya.

Oleh sebab itu peristiwa perdata sebagai peristiwa yang mendasari *cessie* jika batal atau dibatalkan maka tindakan penyerahannya adalah batal atau dengan kata lain pihak kreditur baru tidak berhak untuk menerima piutang tersebut. Ketentuan tentang tata cara memperoleh hak milik diatur dalam Pasal 584 KUHPerdata. Perjanjian pengikatan jaminan adalah perjanjian yang dibuat sebagai akibat dari pencairan fasilitas kredit yang diikuti dengan pemberian jaminan oleh debitur. Perjanjian pengikatan jaminan adalah perjanjian tambahan dari perjanjian pokok atau perjanjian kredit.

Pasal 613 KUHPerdata menyatakan bahwa “Penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”. Penyerahan yang telah dilakukan demikian tidak akan memberikan akibat hukum kepada si berutang (*debitur*), apabila penyerahan itu dilaksanakan dengan sepengetahuan debitur serta disetujui dan diakui oleh debitur. penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilaksanakan dengan penyerahan surat yang disertai dengan *endosemen*. Sehingga dari penjelasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan dari unsur-unsur pasal 613 KUHPerdata adalah :

Tindakan *cessie* dinyatakan dalam akta otentik atau akta dibawah tangan.

Hak-hak yang terdapat pada piutang atas nama berpindah kepada pihak penerima pengalihan.

Cessie akan berakibat hukum kepada debitur apabila telah diberitahukan kepada debitur serta disetujui dan diakui debitur.

Pihak-pihak yang terdapat pada *cessie* antara lain kreditur lama sebagai *cedent*, pihak yang menerima pengalihan piutang sebagai kreditur baru (*cessionaris*) serta *cessus* sebagai debitur yang tagihannya dialihkan (Herlien Budiono: 2010). Pelaksanaan *cessie* wajib dilaksanakan berdasarkan akta otentik atau akta dibawah tangan yang menyatakan bahwa hak-hak atas kebendaan itu dipindahkan kepada kreditur baru (*cessionaris*). Oleh sebab itu maka *cessie* harus dinyatakan secara tegas dan tertulis. Dengan adanya penyerahan piutang secara *cessie* pihak ketiga sebagai kreditur baru menggantikan kreditur lama yang disertai pula dengan penyerahan hak dan kewajiban terhadap debitur (Rachmad Setiawan dan J. Satrio: 2010). Hal ini terjadi sebab pengalihan piutang (*cessie*) tidak menyebabkan berakhirnya perikatan yang telah ada sebelumnya yang dibuat antara kreditur lama dengan debitur.

Ikatan hubungan hukum antara debitur dengan kreditur lama berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada tidak menjadi hapus, sehingga tidak menimbulkan hubungan hukum baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Perikatan yang terdahulu tetap berlaku secara sah, serta mengikat antara debitur dengan kreditur baru yang telah menerima peralihan piutang yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya hubungan hukum antara debitur dengan kreditur baru masih tetap ada sebab ada upaya pemberitahuan pengalihan piutang (*cessie*). Hubungan hukum ini tercipta sebagaimana kewajiban pemberitahuan kepada debitur (*cessus*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 613 ayat 2 KUHPerdata. Oleh sebab itu tindakan pemberitahuan kepada debitur akan memberikan dampak hukum *cessie* kepada debitur apabila diakui dan disetujui oleh debitur. Apabila dilihat dari aspek lahirnya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) lahir akibat kreditur lama menyerahkan hak tagihnya kepada kreditur baru. Mekanisme pengalihan piutang dapat dibatalkan sepanjang para pihak menyetujui pembatalan penyerahan hak tagihan yang disebut sebagai *retro cessie*. Oleh sebab itu aspek pemberitahuan kepada debitur menjadi sangat penting karena untuk melindungi kemungkinan debitur membayar kepada

ke kreditur yang salah. Apabila dalam pelaksanaan pembayaran utang dalam cession debitur melakukan salah salah bayar maka berdasarkan asas itikad baik maka debitur dianggap benar akibat ketidaktahuannya akan adanya cession.

Namun masalah timbul dalam keadaan kredit macet dimana bank sebagai kreditur lama tetap wajib memberitahukan kepada debitur adanya cession. Kredit macet adalah keadaan dimana debitur melakukan ingkar janji melakukan prestasi dalam perjanjian kredit. Pada keadaan ini akan menyebabkan kreditur baru untuk dapat menjual barang jaminan debitur dimuka umum dengan syarat-syarat yang lazim untuk mengambil pelunasan utang yang telah diberikan beserta bunga dan diaya dari penjualan sebagaimana Pasal 1155 ayat (1) jo. Pasal 1156 KUHPerdara yang berbunyi :

Pasal 1156 KUHPerdara:

“Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai Ialai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya.”

Pasal 1155 KUHPerdara:

“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa cession wajib dibuat dalam bentuk tertulis dengan akta peralihan hak secara autentik atau melalui kesepakatan tertulis dari debitur kepada kreditur lama kepada kreditur baru termasuk juga persetujuan klausul-klausul yang telah dibaca dan dimengerti sebagaimana dijelaskan Pasal 613 KUHPerdara.

Jika dalam pelaksanaan cession ditemukan bahwa terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka debitur dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan negeri setempat untuk menuntut perlindungan hak-haknya terhadap pembayaran piutang yang telah dibiayarkannya selama ini dan agar sisa hutang tidak hilang sama sekali akibat ketidakjelasan pemberitahuan dari kreditur terhadap sisa hutang yang wajib dibayarkan oleh debitur.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa cession merupakan salah satu cara memperoleh hak milik sebagaimana Pasal 584 KUHPerdara. Berdasarkan teori kausal sahnya suatu perolehan hak milik adalah berdasarkan hubungan antara *rechstitel* dengan penyerahan. Sehingga, apabila *rechstitel* yang mendasari hubungan obligatoir sah maka menyebabkan sahnya suatu proses pemilikan hak. Perlindungan hukum untuk debitor sebagai *cessus* dalam perjanjian cession apabila dalam ditemui pelaksanaan cession ditemui tindakan

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka debitur dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. 2015. Pengantar HukuPerbankan Indonesia. Depok. PT Rajagrafindo Persada.
- Budiono, Herlien. 2010. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung. Citra Aditya.
- Djumhana, Muhamad. 2006. Hukum Perbankan Di Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Hadisaputro, Hartanto. 2000. Jaminan Dalam Perjanjian Kredit. Surabaya. Arkola.
- Ibrahim, Johannes. 2004. Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah. Bandung. PT Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Latifa M Algoud Dkk. 2004. Perbankan Syariah. Jakarta. Serambi. Cetakan Kedua.
- Mahmoeddin, As. 1995. 100 Penyebab Kredit Macet. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Perundang-Undangan
- Setiawan, Rachmad dan J. 2010. Satrio. Penjelasan Hukum tentang Cessie, Jakarta. PT Gramedia.
- Simorangkir, O.P. 1989. Kamus Perbankan. Jakarta. Bina Aksara. 1989.
- Soedewi, Sri. 2007. Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Perorangan. Yogyakarta. Liberty Offset Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta Penerbitan Universitas Indonesia
- Subekti. 1982. Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. Bandung. Alumni Bandung.
- Sudarsono, Heri. 2004. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Deskripsi Dan Iiustrasi. Yogyakarta. Ekonosia.
- Sutarno. 2003. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank. Bandung. Alfabeta.
- Usman, Rachmadi. 2001. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia. Jakarta. PT Gramedika Pustaka Utama.